



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Choirul Mustakim,.SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Bendul Merisi Jaya Selatan VI G No 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5901/Kuasa/10/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakub Miradi,.SH, MH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Karang Menjangan III No.23C Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6096/Kuasa/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin pernikahan selama 3 Tahun pada tanggal **30 Mei 2021** di hadapan pejabat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng dengan kutipan Akta Nikah/ Duplikat **Nomor : 269/46/V/2021**
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) Anak yang bernama :
 - **Anak kandung, Perempuan Surabaya 6 Juni 2023**
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama disebuah Kontrakan di Surabaya selama 2 (dua) Tahun.
4. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang dimana Termohon setelah menikah langsung kembali kepada agamanya yang semula seorang nasrani, ketika pemohon mencoba menasehati agar termohon tetap menjadi seorang muslim termohon enggan mendengarkan dan tetap melangsungkan ibadah keagamaan di Gereja.
5. Bahwa Penyebab utama terjadinya perselisihan secara terus menerus terjadi karena:
 - Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, cekcok, serta perselisihan terkait sikap termohon yang keras kepala, sering tersinggung, berani kepada Pemohon dan sulit di beri nasehat (membangkang / Nuzyus kepada Pemohon sebagai suami/ kepala keluarga.
 - Pertengkaran yang disebabkan oleh sikap termohon yang dimana ketika pemohon hendak mandi selepas pulang bekerja dengan kondisi hanya menggunakan celana pendek dengan sengaja di Video Call oleh Termohon ditunjukan kepada ibu Termohon, dengan reflek malu pemohon memarahi dan membentak termohon agar menjaga etika dan adab.

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selepas kejadian tersebut diatas lantas termohon mengadu kepada keluarga nya, tak berselang lama dihari berikutnya orang tua termohon hadir ke kediaman pemohon lantas menyalahkan pemohon agar tidak membentak-bentak anaknya,ibu termohon menyampaikan kata-kata di depan orang tua pemohon dengan nada yang kurang sopan dan cenderung emosional sehingga timbul keributan di rumah pemohon, dengan kondisi tidak kondusif pemohon akhirnya menyuruh termohon beserta orang tuanya untuk pulang agar tidak terjadi keributan.
 - Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang kurang baik adanya rasa kurang nyaman dengan orang tua masing masing pemohon dan termohon hanya bertahan sampai anak lahiran pada bulan Juni 2023, setelah anak lahir termohon meminta pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan agar ada yang membantu ketika pemohon mengizinkan pulang ke rumah orang tuanya selepas itu termohon tidak mau balik lagi ke rumah pemohon sampai di ancam oleh pemohon jika tidak mau pulang akan d ceraikan lantas jawaban termohon menjawab dengan nada yang santai “ Ya sudah”.
 - Bahwa ketika pemohon ingin mengajak pulang termohon, termohon meminta syarat agar pemohon meminta maaf kepada orang tua termohon lantas pemohon tidak berkenan karena pemohon merasa tidak bersalah kepada orang tua termohon, justru orang tua ibu termohon yang menyudutkan pemohon dan orang tuanya.
6. Bahwa dengan permasalahan yang ada perselishan dan percekcoakan secara terus menerus terjadi, hingga termohon tidak berkenan pulang kembali untuk berumah tangga kembali dengan pemohon kurang lebih 1 (satu) Tahun, Pemohon mempertimbangkan dengan matang dan menghindari dosa dan kemudorotan permasalahan yang tak kunjung selesai akhirnya pemohon memutuskan mengugat cerai Termohon.
7. Bahwa Secara diam diam juga termohon merubah kependudukan memasukan data diri anaknya di dalam kartu keluarga orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, dengan kondisi seperti ini pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami/ kepala keluarga maka untuk

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah perselisihan dan percekocokan yang berlangsung secara terus menerus, untuk menjaga perasaan hati masing-masing pemohon untuk segera mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- Dalam KHI pasal 116 Huruf (A dan F) “ perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) Tahun dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan pandangan yang tidak sejalan dalam berumah tangga dengan Termohon dan menginginkan status rumah tangga yang jelas secara hukum dan agama, maka Pemohon merasa cukup berdasarkan dalil-dalil di atas untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pasal 116 huruf A dan F Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon.

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Surabaya** melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memutus sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap (**Termohon**) di depan Sidang **Pengadilan Agama Surabaya**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch Choirul Mustakim,.SH, Advokat berkantor di Bendul Merisi Jaya Selatan VI G No 7 Wonocolo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yakub Miradi,.SH, MH., Advokat berkantor di Jalan Karang Menjangan III No.23C Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, pertama-tama kuasa Pemohon menyerahkan asli Surat permohonan, surat kuasa dan surat persetujuan prinsipal berperkara secara e court, kemudian ketua majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di Upload Pemohon, selanjutnya ketua majelis menawarkan kepada Termohon untuk berperkara secara ecourt, oleh Termohon menyatakan bersedia untuk beracara secara ecourt antara Kuasa Termohon dengan Kuasa Hukum Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk melakukan mediasi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Roesiyati, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat untuk berperkara secara e court, kemudian ke dua belah pihak menyepakati jadwal persidangan secara e court (court

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calender) mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian Pemohon dan Termohon, kesimpulan dan pembacaan putusan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 06 Nopember 2024 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng, Surabaya sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. 269/46/V/2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Surabaya bersama Orang Tua Pemohon;
3. Bahwa benar, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, sudah dikaruniai anak yang bernama:
 - **Anak kandung**, lahir pada tanggal 06 Juni 2023 di Surabaya;
4. Bahwa **tidak benar dan merupakan fitnah**, oleh karenanya Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon Poin 4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan:
 - 4) *Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan percecokan yang dimana Termohon setelah menikah langsung kembali kepada agamanya yang semula seorang nasrani, ketika Pemohon mencoba menasehati agar Termohon tetap menjadi seorang muslim Termohon enggan mendengarkan dan tetap melangsungkan ibadah keagamaan di Gereja.*
 - 5) *Bahwa Penyebab utama terjadinya perselisihan secara terus menerus terjadi karena:*

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, cekcok, serta perselisihan terkait sikap Termohon yang keras kepala, sering tersinggung, berani kepada Pemohon dan sulut di beri nasehat (membangkang / Nuzyus kepada Pemohon sebagai suami/ Kepala Rumah Keluarga.
- Pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang dimana ketika Pemohon hendak mandi selepas pulang bekerja dengan kondisi hanya menggunakan celana pendek dengan sengaja di Video Call oleh termohon ditunjukkan kepada ibu Termohon, dengan reflek malu Pemohon memarahi dan membentak termohon agar menjaga etika dan adab.
- Bahwa selepas kejadian tersebut diatas lantas Termohon mengadu kepada keluarganya, tak berselang lama dihari berikutnya orang tua Termohon hadir ke kediaman Pemohon lantas menyalahkan Pemohon agar tidak membentak-bentak anaknya, Ibu Termohon menyampaikan kata-kata di depan orang tua Pemohon dengan nada yang kurang sopan dan cenderung emosional sehingga timbul keributan di rumah Pemohon, dengan tidak kondusif Pemohon akhirnya menyuruh Termohon beserta orang tuanya untuk pulang agar tidak terjadi keributan.
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang kurang baik adanya rasa kurang nyaman dengan orang tua masing-masing Pemohon dan Termohon hanya bertahan sampai anak lahiran pada bulan Juni 2023, setelah anak lahir Termohon meminta pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan agar ada yang membantu ketika pemohon mengizinkan pulang ke rumah orang tuanya selepas itu Termohon tidak mau balik lagi ke rumah Pemohon sampai di ancam oleh Pemohon jika tidak mau pulang akan diceraikan lantas jawaban Termohon menjawab dengan nada yang santai "Ya Sudah".
- Bahwa ketika Pemohon ingin mengajak pulang Termohon, Termohon meminta syarat agar Pemohon meminta maaf kepada

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



orang tua Termohon lantas Pemohon tidak berkenan karena Pemohon yang menyudutkan Pemohon dan Orang Tuanya.

- 6) *Bahwa dengan permasalahan yang ada perselisihan dan percecokan secara terus menerus terjadi, hingga Termohon tidak berkenan pulang kembali untuk berumah tangga kembali dengan Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun, pemohon mempertimbangkan dengan matang dan menghindari dosa dan kemudorotan permasalahan yang tak kunjung selesai akhirnya Pemohon memutuskan menggugat cerai Termohon.*
- 7) *Bahwa secara diam diam juga termohon merubah kependudukan memasukkan data diri anaknya di dalam kartu keluarga orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan kondisi seperti ini Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami/ kepala keluarga maka untuk mencegah perselisihan dan percecokan yang berlangsung secara terus menerus, untuk menjaga perasaan hati masing-masing Pemohon untuk segera mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

Bahwa dalil **Pemohon** tersebut hanya mencari-cari kesalahan **Termohon** dan mengada-ada, padahal kondisi rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** yang **BENAR** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah **Suami yang selalu menuruti Orang Tuanya**, sehingga disetiap keputusannya selalu berdasarkan keputusan Orang Tuanya, sehingga Pemohon tidak bisa menjadi Suami / Kepala Keluarga yang memiliki kewajiban memimpin keluarga dengan baik;
- 2) Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan dokumen kependudukan Termohon yaitu Buku Nikah hingga KTP masih memeluk agama Islam, sehingga **Termohon secara hukum masih memeluk agama Islam** dan semakin dikuatkan

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



dengan adanya Permohonan Cerai Talak *a quo* yang juga diajukan di Pengadilan Agama Surabaya.

Sedangkan untuk pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen adalah harus melalui proses sebagai berikut:

- Mendaftar pindah agama ke Gereja;
- Menjalankan katekisasi atau pendalaman Alkitab di Gereja selama 6 bulan;
- Mengikuti Baptis di Gereja; dan
- Menerima surat dari Pemuka Agama Gereja setempat.

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon setelah menikah langsung kembali kepada agamanya yang semula seorang nasrani*" adalah **tidak benar dan merupakan fitnah**, dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dan Termohon tidak pernah menjalankan proses pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen tersebut.

- 3) **Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga tidak pernah mengajarkan Termohon tentang agama Islam, bahkan Pemohon tidak menjalankan sholat 5 waktu dan tidak pernah mengajak Termohon Sholat berjamaah di rumah maupun masjid, serta Papa Pemohon seorang Islam dan Mama Pemohon seorang Katolik juga tidak mengajarkan kepada Pemohon dan Termohon ajaran tentang agama Islam;**
- 4) **Bahwa Orang Tua Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai hal terkecil hingga hal yang privasi, dimana hal tersebut membuat Termohon sangat tidak nyaman, dan Pemohon sebagai Kepala keluarga tidak pernah membela dan melindungi Termohon malah selalu menuruti perintah Orang Tuanya;**
- 5) **Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon menolak dan selalu menunda-nunda untuk mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon, dan hingga anak**

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



lahir **Pemohon tetap menolak dan menunda-nunda mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon, Termohon dan anak**. Sehingga Termohon dan anak masuk didalam Kartu Keluarga Orang Tua Termohon, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Dinas Kependudukan yaitu pencatatan anak dalam administrasi kependudukan mengikuti tempat dia tinggal bersama orang tua asuhnya;

- 6) Bahwa sejak awal perkawinan hingga sekarang **Pemohon tidak pernah mengenalkan Termohon kepada keluarga besarnya** (Pemohon dan keluarganya berasal dari Bali). Jika Pemohon dan Orang Tuanya pergi mengunjungi keluarganya di Bali Termohon tidak pernah diajak, bahkan jika ada keluarga Pemohon datang dari Bali, Termohon diusir untuk pulang kerumah Orang Tua Termohon dengan alasan kamar tidak cukup;
- 7) Bahwa **sejak awal perkawinan hingga sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan setelah anak lahir hingga sekarang juga tidak diberi nafkah oleh Pemohon**. Pemohon selalu marah-marah dan bilang “Ga usah urusin keuanganku” setiap Termohon meminta nafkah ke Pemohon dan dikarenakan Termohon bekerja, Pemohon bilang “Termohon dapat menafkahi dirinya sendiri”;
- 8) Bahwa Termohon selama hamil, **Pemohon tidak pernah membiayai Termohon untuk kontrol ke dokter kandungan**. Bahkan Pemohon hanya mengantar Termohon beberapa kali kontrol ke dokter kandungan, selebihnya Termohon kontrol sendiri ke dokter kandungan, dan saat harus rawat inap karena sakit saat hamil besar Pemohon tidak menjaga Termohon dan tidak menjenguk sama sekali. Sehingga seluruh biaya selama kontrol dan rawat inap di rumah sakit Termohon mengeluarkan biaya sendiri;



- 9) Bahwa saat Termohon hamil, dikarenakan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan Termohon khawatir atas kehamilannya, maka **Termohon memilih pulang ke rumah Orang tua agar Orang Tua Termohon dapat membantu merawat kehamilan Termohon. Tetapi Pemohon tidak pernah keberatan dan berusaha menghalangi Termohon supaya tetap tinggal dengan Pemohon, bahkan Pemohon tidak pernah mengunjungi dan merawat Termohon selama hamil, dan Pemohon tetap tidak memberi nafkah kepada Termohon;**
- 10) Bahwa sejak kelahiran anak bernama **Anak kandung** pada tanggal 06 Juni 2023 hingga sekarang **Pemohon tidak pernah merawat anak dan tetap tidak memberi nafkah.**
- 11) Bahwa **Pemohon tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya padahal Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai berikut:**

No	Tempat Pemohon Bekerja	Lama Bekerja	Gaji Pemohon setiap Bulan
1.	Bank KB Bukopin - Surabaya	Juni 2021 – Januari 2022	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2.	Bank Panin - Surabaya	Februari 2022 – Januari 2024	Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
3.	PT. Bank UOB Indonesia, Tbk. Posisi : Lending RM BB – Surabaya	Februari 2024 – sekarang	Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) s/d Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 12) Bahwa selain Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak; Pemohon tidak bisa bersikap sebagai Kepala Keluarga yang baik dan selalu menuruti perintah Orang Tuanya; Pemohon tidak mengajarkan Termohon tentang agama; Pemohon tidak mengurus



dokumen kependudukan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon;
Pemohon tidak pernah merawat dan mengantar kontrol Termohon saat hamil; bahwa **Pemohon juga sebagai orang yang emosional dan juga sering membentak-bentak Termohon;**

- 13) Bahwa **PEMOHON HANYA MENCARI-CARI KESALAHAN TERMOHON DAN MENGADA-ADA** DIKARENAKAN FAKTA SEBENARNYA PEMOHON TELAH DIKETAHUI BERSELINGKUH DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) BERNAMA NELLI DWIJAYANTI SEJAK BULAN MEI 2022. Sangat tidak dibenarkan Suami yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum diputus cerai memiliki hubungan dekat bahkan jalan bersama wanita lain yang bukan muhrimnya;
- 14) Bahwa pada puncaknya **Orang Tua Perempuan Termohon (Mama) datang ke kediaman Pemohon dan Orang Tuanya bertujuan untuk menegur Pemohon karena tidak terima anaknya (Termohon) diperlakukan semena-mena, tidak dinafkahi bahkan dibentak-bentak.** Seorang Ibu mana yang bisa anaknya diperlakukan seperti itu, tetapi saat itu Pemohon tetap tidak membela Termohon sedikitpun, bahkan bersama orang tuanya malah menghina Mama Termohon;
- 15) Bahwa Termohon selaku istri yang baik tetap sabar dan menunggu Pemohon berubah sikap, dan **selalu meminta Pemohon menjemput Termohon dan anak untuk pulang, tetapi Pemohon selalu menolak dengan berbagai alasan.** Bahkan Pemohon selaku Kepala Keluarga tidak pernah berusaha memperbaiki rumah tangganya dan tidak pernah berusaha menemui Termohon dan Orang Tuanya untuk berbicara memperbaiki rumah tangganya;
- 16) Bahwa Termohon hingga saat ini merawat dan membiayai anak **Anak kandung** yang masih berusia 15 bulan **sendirian dengan dibantu Orang Tua Termohon.**

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



5. Bahwa tindakan **Pemohon tidak pernah merawat dan tidak memberi nafkah anak Anak kandung** yang masih berusia 15 bulan hingga sekarang merupakan tindakan melawan hukum yaitu menelantarkan anak sebagaimana diatur pada Pasal 76 jo 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal Pasal 304 sampai 308 KUHP.
6. Bahwa anak **Anak kandung** yang lahir pada tanggal 06 Juni 2023 di Surabaya, dimana **Termohon merawat dan membiayai anak sendiri**an maka merujuk pada Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Termohon), mengingat ibu yang mengandung selama sembilan bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut. Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah.
7. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa dikarenakan ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dikarenakan sering terjadi perselisihan

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah **Suami yang selalu menuruti Orang Tuanya, sehingga disetiap keputusannya selalu berdasarkan keputusan Orang Tuanya, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjadi Suami / Kepala Keluarga yang memiliki kewajiban memimpin keluarga dengan baik;**
- 3.2. Bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Pengugat Rekonvensi dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dan dokumen kependudukan Pengugat Rekonvensi yaitu Buku Nikah hingga KTP masih memeluk agama Islam, sehingga **Pengugat Rekonvensi secara hukum masih memeluk agama Islam** dan semakin dikuatkan dengan adanya Permohonan Cerai Talak *a quo* yang juga diajukan di Pengadilan Agama Surabaya.

Sedangkan untuk pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen adalah harus melalui proses sebagai berikut:

- Mendaftar pindah agama ke Gereja;
- Menjalankan katekisasi atau pendalaman Alkitab di Gereja selama 6 bulan;
- Mengikuti Baptis di Gereja; dan
- Menerima surat dari Pemuka Agama Gereja setempat.

Sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan *"Termohon/Pengugat Rekonvensi setelah menikah langsung kembali kepada agamanya yang semula seorang nasrani"* adalah **tidak benar dan merupakan fitnah**, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dan Pengugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan proses pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen tersebut.

- 3.3. **Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Keluarga tidak pernah mengajarkan Penggugat Rekonvensi tentang agama**

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Islam, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan sholat 5 waktu dan tidak pernah mengajak Penggugat Rekonvensi Sholat berjamaah di rumah maupun masjid, serta Papa Tergugat Rekonvensi seorang Islam dan Mama Tergugat Rekonvensi seorang Katolik juga tidak mengajarkan kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ajaran tentang agama Islam;

3.4. Bahwa Orang Tua Tergugat Rekonvensi selalu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mulai hal terkecil hingga hal yang privasi, dimana hal tersebut membuat Penggugat Rekonvensi sangat tidak nyaman, dan Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala keluarga tidak pernah membela dan melindungi Penggugat Rekonvensi malah selalu menuruti perintah Orang Tuanya;

3.5. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat Rekonvensi menolak dan selalu menunda-nunda untuk mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dan hingga anak lahir Tergugat Rekonvensi tetap menolak dan menunda-nunda mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan anak. Sehingga Penggugat Rekonvensi dan anak masuk didalam Kartu Keluarga Orang Tua Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Dinas Kependudukan yaitu pencatatan anak dalam administrasi kependudukan mengikuti tempat dia tinggal bersama orang tua asuhnya;

3.6. Bahwa sejak awal perkawinan hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengenalkan Penggugat Rekonvensi kepada keluarga besarnya (Tergugat Rekonvensi dan keluarganya berasal dari Bali). Jika Tergugat Rekonvensi dan Orang Tuanya pergi mengunjungi keluarganya di Bali Penggugat

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Rekonvensi tidak pernah diajak, bahkan jika ada keluarga Tergugat Rekonvensi datang dari Bali, Penggugat Rekonvensi diusir untuk pulang kerumah Orang Tua Penggugat Rekonvensi dengan alasan kamar tidak cukup;

3.7. Bahwa **sejak awal perkawinan hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan setelah anak lahir hingga sekarang juga tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi selalu marah-marah dan bilang “Ga usah urusin keuanganku” setiap Penggugat Rekonvensi meminta nafkah ke Tergugat Rekonvensi dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi bekerja, Tergugat Rekonvensi bilang “Penggugat Rekonvensi dapat menafkahi dirinya sendiri”;**

3.8. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama hamil, **Tergugat Rekonvensi tidak pernah membiayai Penggugat Rekonvensi untuk kontrol ke dokter kandungan. Bahkan Tergugat Rekonvensi hanya mengantar Penggugat Rekonvensi beberapa kali kontrol ke dokter kandungan, selebihnya Penggugat Rekonvensi kontrol sendiri ke dokter kandungan, dan saat harus rawat inap karena sakit saat hamil besar Tergugat Rekonvensi tidak menjaga Penggugat Rekonvensi dan tidak menjenguk sama sekali. Sehingga seluruh biaya selama kontrol dan rawat inap di rumah sakit Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya sendiri;**

3.9. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi hamil, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi khawatir atas kehamilannya, maka **Penggugat Rekonvensi memilih pulang ke rumah Orang tua agar Orang Tua Penggugat Rekonvensi dapat membantu merawat kehamilan Penggugat Rekonvensi Tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah keberatan dan berusaha menghalangi**

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Penggugat Rekonvensi supaya tetap tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi dan merawat Peggugat Rekonvensi selama hamil, dan Tergugat Rekonvensi tetap tidak memberi nafkah kepada Peggugat Rekonvensi;

3.10. Bahwa sejak kelahiran anak bernama **Anak kandung** pada tanggal 06 Juni 2023 hingga sekarang **Tergugat Rekonvensi** tidak pernah merawat anak dan tetap tidak memberi nafkah.

3.11. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada **Peggugat Rekonvensi** dan anaknya padahal **Tergugat Rekonvensi** memiliki pekerjaan dan p

No	Tempat Tergugat Rekonvensi Bekerja	Lama Bekerja	Gaji Tergugat Rekonvensi setiap Bulan
1.	h Bank KB Bukopin - a Surabaya	Juni 2021 – Januari 2022	Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2.	s Bank Panin - i Surabaya	Februari 2022 – Januari 2024	Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
3.	l PT. Bank UOB a Indonesia, Tbk. n Posisi : Lending RM BB – Surabaya s	Februari 2024 – sekarang	Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) s/d Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

bagai berikut:

3.12. Bahwa selain Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Peggugat Rekonvensi dan anak; Tergugat Rekonvensi tidak bisa bersikap sebagai Kepala Keluarga yang baik dan selalu menuruti perintah Orang Tuanya; Tergugat Rekonvensi tidak mengajarkan

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Penggugat Rekonvensi tentang agama; Tergugat Rekonvensi tidak mengurus dokumen kependudukan Kartu Keluarga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi; Tergugat Rekonvensi tidak pernah merawat dan mengantar kontrol Penggugat Rekonvensi saat hamil; bahwa **Tergugat Rekonvensi juga sebagai orang yang emosional dan juga sering membentak-bentak Penggugat Rekonvensi;**

3.13. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI HANYA MENCARI-CARI KESALAHAN PENGGUGAT REKONVENSI DAN MENGADA-ADA** DIKARENAKAN FAKTA SEBENARNYA **TERGUGAT REKONVENSI TELAH DIKETAHUI BERSELINGKUH DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL) BERNAMA NELLI DWIJAYANTI SEJAK BULAN MEI 2022.** Sangat tidak dibenarkan Suami yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum diputus cerai memiliki hubungan dekat bahkan jalan bersama wanita lain yang bukan muhrimnya;

3.14. Bahwa pada puncaknya **Orang Tua Perempuan Penggugat Rekonvensi (Mama) datang ke kediaman Tergugat Rekonvensi dan Orang Tuanya bertujuan untuk menegur Tergugat Rekonvensi karena tidak terima anaknya (Penggugat Rekonvensi) diperlakukan semena-mena, tidak dinafkahi bahkan dibentak-bentak.** Seorang Ibu mana yang bisa anaknya diperlakukan seperti itu, tetapi saat itu Tergugat Rekonvensi tetap tidak membela Penggugat Rekonvensi sedikitpun, bahkan bersama orang tuanya malah menghina Mama Penggugat Rekonvensi;

3.15. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku istri yang baik tetap sabar dan menunggu Tergugat Rekonvensi berubah sikap, dan **selalu meminta Tergugat Rekonvensi menjemput Penggugat Rekonvensi dan anak untuk pulang, tetapi Tergugat Rekonvensi selalu menolak dengan berbagai alasan. Bahkan Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Keluarga tidak pernah**

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



berusaha memperbaiki rumah tangganya dan tidak pernah berusaha menemui Penggugat Rekonvensi dan Orang Tuanya untuk berbicara memperbaiki rumah tangganya;

3.16. Bahwa Penggugat Rekonvensi hingga saat ini merawat dan membiayai anak **Anak kandung** yang masih berusia 15 bulan **sendirian dengan dibantu Orang Tua Penggugat Rekonvensi**

3.17. Bahwa tindakan **Tergugat Rekonvensi tidak pernah merawat dan tidak memberi nafkah anak Anak kandung** yang masih berusia 15 bulan hingga sekarang merupakan tindakan melawan hukum yaitu menelantarkan anak sebagaimana diatur pada Pasal 76 jo 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal Pasal 304 sampai 308 KUHP.

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon agar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diputus karena perceraian.

4. Bahwa setelah diputus perceraian, maka **Penggugat Rekonvensi memohon pemegang hak pemeliharaan anak** yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

- **Anak kandung**, lahir pada tanggal 06 Juni 2023 di Surabaya;

dimana **Termohon merawat dan membiayai anak sendirian** dan merujuk pada Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mengingat ibu yang mengandung selama sembilan bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut. Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah.

5. Bahwa sehubungan disebut pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah; dan merujuk pada Pasal 41 huruf c

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”; serta dikarenakan Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan menelantarkan anak (tidak pernah merawat dan tidak memberi nafkah anak) sebagaimana diatur pada Pasal 76 jo 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal Pasal 304 sampai 308 KUHP, maka selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

5.1. **Nafkah Madhiyah** yaitu nafkah yang telah lampau yang tidak dipenuhi oleh suami yaitu:

No	Lama Waktu Nafkah Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi	Nafkah Penggugat Rekonvensi Setiap Bulan	Total Nafkah Penggugat Rekonvensi yang tidak dipenuhi Tergugat Rekonvensi
1.	Juni 2021 s/d Januari 2022 (8 bulan)	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 8 bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
Nafkah tersebut disaat Tergugat Rekonvensi bekerja Bank KB Bukopin – Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disetiap bulannya			
2.	Februari 2022 s/d Mei 2023 (16 bulan)	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
Nafkah tersebut disaat Tergugat Rekonvensi bekerja di Bank Panin - Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas			



	juta rupiah) disetiap bulannya;		
3.	Juni 2023 s/d Januari 2024 (8 bulan)	Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)	Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan = Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
	Nafkah tersebut disaat anak telah lahir sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak bertambah, dan Tergugat Rekonvensi bekerja di Bank Panin - Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) disetiap bulannya;		
4.	Februari 2024 s/d Oktober 2024 (9 bulan)	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 9 bulan = Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
	Nafkah tersebut disaat anak telah lahir sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak bertambah, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Lending RM BB – Surabaya di PT. Bank UOB Indonesia, Tbk. Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disetiap bulannya;		

Sehingga Tergugat Rekonvensi wajib mematuhi dan memberikan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi dengan Total Sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) + Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) + Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) + Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) = **Rp. 246.000.000,-** (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

5.2. **Nafkah Iddah** yaitu nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah dan lama masa iddah nya seorang wanita yang



ditalak oleh suaminya yaitu 3 bulan 10 hari, artinya 3 bulan setelah Tergugat Rekonvensi membacakan talaknya di hadapan majelis hakim di pengadilan, ia masih berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah);

5.3. **Nafkah Mut'ah** yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, artinya Tergugat Rekonvensi wajib mematuhi dan memberikan Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

5.4. Memberikan **Nafkah Hadhanah** (Nafkah Pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau hingga dewasa dan hidup mandiri melalui Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan akan bertambah 10 persen untuk setiap tahunnya yang harus dibayarkan pada tanggal 1 di setiap bulannya;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Hadhanah maka **Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;**



No	Lama Waktu Nafkah Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi	Nafkah Penggugat Rekonvensi Setiap Bulan	Total Nafkah Penggugat Rekonvensi yang tidak dipenuhi Tergugat Rekonvensi
1.	Juni 2021 s/d Januari 2022 (8 bulan)	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 8 bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
	Nafkah tersebut disaat Tergugat Rekonvensi bekerja Bank KB Bukopin – Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disetiap bulannya		
2.	Februari 2022 s/d Mei 2023 (16 bulan)	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)	Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
	Nafkah tersebut disaat Tergugat Rekonvensi bekerja di Bank Panin - Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) disetiap bulannya;		
3.	Juni 2023 s/d Januari 2024 (8 bulan)	Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)	Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) x 8 bulan = Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
	Nafkah tersebut disaat anak telah lahir sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak bertambah, dan Tergugat Rekonvensi bekerja di Bank Panin - Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) disetiap bulannya;		
4.	Februari 2024 s/d Oktober 2024 (9 bulan)	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 9 bulan = Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
	Nafkah tersebut disaat anak telah lahir sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak bertambah, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Lending RM BB – Surabaya di PT. Bank UOB Indonesia, Tbk. Surabaya dengan gaji sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disetiap bulannya;		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, tidak berlebihan kiranya apabila kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dimohon memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak sebagian permohonan dari Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

- Anak kandung, lahir pada tanggal 06 Juni 2023 di Surabaya;

dimana Termohon merawat dan membiayai anak sendirian dan merujuk pada Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mengingat ibu yang mengandung selama sembilan bulan dan ibu pula yang menyusui anak tersebut. Kedekatan antara ibu dan anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai sebagai berikut :

3.1. Nafkah Madhiyah yaitu nafkah yang telah lampau yang tidak dipenuhi oleh suami yaitu:

Sehingga Tergugat Rekonvensi wajib mematuhi dan memberikan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi dengan Total Sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) + Rp.

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) + Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) + Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) = Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

3.2. Nafkah Iddah yaitu nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah dan lama masa iddahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya yaitu 3 bulan 10 hari, artinya 3 bulan setelah Tergugat Rekonvensi membacakan talaknya di hadapan majelis hakim di pengadilan, ia masih berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3.3. Nafkah Mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, artinya Tergugat Rekonvensi wajib mematuhi dan memberikan Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.4. Memberikan Nafkah Hadhanah (Nafkah Pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau hingga dewasa dan hidup mandiri melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan akan bertambah 10 persen untuk setiap tahunnya yang harus dibayarkan pada tanggal 1 di setiap bulannya.

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara;

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 269/46/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P2;
3. Print out kegiatan Gereja Termohon melalui zoom, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya di HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P3;
4. Print out chat Pemohon dan Termohon perihal CV (Curriculum Vitae), setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya di HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P4;
5. Print out Chat Pemohon dan Termohon perihal penjemputan di Gereja, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya di HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P5;
6. Print out Chat Pemohon dan Termohon perihal pembelian susu anak, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P6;

7. Print out Foto Pemohon mengantar anak kontrol, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P7;
8. Print out Foto Termohon bersama ibu Pemohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P8;
9. Print out Foto bersama Pemohon, Termohon dan anaknya, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P9;
10. Print out Foto Pemohon mengambil KTA untuk pengobatan ayahnya yang sedang terkena stroke, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P10;
11. Print out Pemohon dan Termohon terkait pengurusan asuransi untuk anak, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P11;
12. Print out Pemohon dan Termohon terkait Cover BPJS untu Lahiran, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P12;
13. Print out Asuransi dari perusahaan Pemohon bekerja untuk persiapan lahiran, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload*

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P13;

14. Print out foto orang tua Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Penggugat, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P14;
15. Print out chat Pemohon dan Termohon terkait Cover Asuransi serta bukti Termohon control menggunakan asuransi, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P15;
16. Print out chat Pemohon dan Termohon minta dijemput, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P16;
17. Print out bukti Pemohon membelikan Tas Termohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P17;
18. Print out Asuransi dari perusahaan Pemohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P18;
19. Print out chat Pemohon dan Termohon, dimana Termohon minta dibelikan susu untuk anak mereka, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P19;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Print out Pemohon masih memberikan kebutuhan untuk anaknya, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P20;

21. Print out Foto bersama antara Termohon dengan teman-teman Termohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P21;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sejak awal menikah tidak mau melaksanakan ajaran agama islam dan malah melaksanakan ajaran agama Kristen;
- Bahwa awalnya Termohon beragama Islam kemudian dia murtad / masuk agama kristen mengikuti agama kakaknya, lalu pada saat akan menikah dengan Pemohon. Kemudian Termohon masuk Islam kembali dan menikah secara Islam;
- Bahwa identitas Termohon didalam KTP masih beragama Islam namun melaksanakan ajaran Kristen, dan menurut cerita dari Pemohon yakni Termohon pernah pamiit pergi ke Gereja dan minta dijemput di Gereja
- Bahwa pada saat masih tinggal bersama dengan Pemohon. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan mampir ke Gereja;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mempunyai sifat yang egois dan keras perangainya, kurang memiliki etika dan berani/suka membantah jika diberikan nasehat baik dari Pemohon maupun dari saksi, menurut cerita Pemohon pernah suatu saat Pemohon hendak mandi dan memakai celana dalam saja tiba tiba Termohon video call dengan ibunya dan menunjukkan Pemohon dalam kondisi tersebut dan ketika diingatkan oleh Pemohon. Termohon marah marah dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon juga mempunyai hobi minum-minuman keras pada bulan Juni 2024 dan teman kerjanya juga memceritakan kepada Pemohon;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Termohon menolak diberikan nafkah, oleh Pemohon uang tersebut dibelikan barang barang keperluan rumah tangga
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank UOB di Surabaya namun penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi karena sudah mereka juga menghendaki bercerai;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sejak awal menikah tidak mau melaksanakan ajaran agama islam dan malah melaksanakan ajaran agama Kristen;
- Bahwa Awalnya Termohon beragama Islam kemudian dia murtad / masuk agama kristen mengikuti agama kakaknya, lalu pada saat akan menikah dengan Pemohon. Termohon masuk Islam kembali dan menikah secara Islam;
- Bahwa pada saat masih tinggal bersama dengan Pemohon setiap hari sabtu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sambil mampir ke Gereja saksi juga pernah melihat Termohon aktif dalam kegiatan natal bersama;
- Bahwa Termohon mempunyai sifat yang egois dan keras perangainya, kurang memiliki etika dan berani/suka membantah jika diberikan nasehat baik dari Pemohon maupun dari saksi, menurut cerita Pemohon pernah suatu saat Pemohon hendak mandi dan memakai celana dalam saja tiba tiba Termohon video call dengan ibunya dan menunjukkan Pemohon dalam kondisi tersebut dan ketika diingatkan oleh Pemohon Termohon marah marah dan akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, Termohon juga mempunyai hobi minum-minuman keras pada bulan Juni 2024 dan teman kerjanya juga memceritakan kepada Pemohon
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank swasta di Surabaya namun penghasilannya saya tidak tahu;

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saya sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi karena sudah mereka juga menghendaki bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 269/46/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.4;
5. Print out foto dari instagram Pemohon dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya di HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



diberi tanda T5;

6. Print out foto Pemohon dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T6;
7. Print out foto Pemohon dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T7;
8. Print out foto Pemohon dengan wanita lain bernama Xxx dan teman-temannya, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T8;
9. Print out foto Pemohon dengan wanita lain bernama Xxx/nama panggilan, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T9;
10. Print out foto Pemohon dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T10;
11. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T11;
12. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T12;

13. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T13;

14. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T14;

15. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T15;

16. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T16;

17. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T17;

18. Print out foto acara natal bersama, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon,

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T18;

19. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T19;
20. Print out foto di instagam Pemohon dan Termohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T15;
21. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T21;
22. Print out percakapan WhatsApp dengan wanita lain bernama Xxx, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T22;
23. Print out slip gaji Termohon bulan Oktober 2024 setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T23;
24. Print out slip gaji Oktober 2023, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T24;
25. Print out invoice Imunisasi, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T25;

26. Print out percakapan WhatsApp dengan Pemohon dengan Termohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.26;
27. Print out percakapan WhatsApp dengan Pemohon dengan Termohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.27;
28. Print out foto Termohon dengan anaknya, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T28;
29. Print out foto keluarga Termohon dan Pemohon tidak ada sifoto tersebut, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T29;
30. Print out BPJS anak Pemohon dan Termohon, setelah dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinyadi HP Pemohon, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T30;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2023, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi
- Bahwa Pemohon egois dan tidak mau menerima keluarga besar Termohon termasuk orang tua Termohon / saya dengan ayahnya, Pemohon seakan tidak kenal dengan orang tua Termohon, tidak pernah masuk ke rumah saksi, bahkan kalau jemput anaknya ke rumah saksi dia hanya didepan pintu saja dan buka pintu mobil saja tidak mau, dan dia tidak pernah mau berkumpul kalau ada acara-acara di keluarga Termohon, dan Termohon tidak pernah dikenalkan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya kasar dan kalau bicara dengan termohon sering membentak bentak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa waktu rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrak;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank UOB di Surabaya, termasuk Termohon juga bekerja di Bank UOB di Surabaya, namun mereka beda bagian;
- Bahwa Termohon beragama Islam sejak kecil dan tidak pernah berpindah agama karena kami keluarga semua muslim kecuali 1 orang yakni kakaknya Termohon beragama Kristen karena ikut dengan suaminya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang membiayai kebutuhan sehari-hari Termohon adalah Termohon sendiri, kadang-kadang saja Pemohon mengirim susu untuk anaknya ;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon suka minum-minuman keras;
- Bahwa benar Pemohon pernah menggendong anaknya namun hanya satu kali saja;
- Bahwa benar Termohon pernah memakai salib, namun itu hanya aksesoris dan menghargai pemberian kakaknya yang beragama Kristen;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara/kakak kandung Termohon
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di orang tua Pemohon dan Termohon pulang ke orang tua Termohon karena butuh perawatan setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa Pemohon egois dan tidak mau menerima keluarga besar Termohon termasuk orang tua Termohon / saya dengan ayahnya, Pemohon seakan tidak kenal dengan orang tua Termohon, tidak pernah masuk ke rumah saksi, bahkan kalau jemput anaknya ke rumah saksi dia hanya didepan pintu saja dan buka pintu mobil saja tidak mau, dan dia tidak pernah mau berkumpul kalau ada acara-acara di keluarga Termohon, dan Termohon tidak pernah dikenalkan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya kasar dan kalau bicara dengan Termohon sering membentak bentak, dan sejak menikah tidak pernah akur;

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dan selama pisah, anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa waktu rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank UOB di Surabaya. Termohon juga bekerja sebagai karyawan di Bank UOB di Surabaya namun mereka beda bagian;
- Bahwa Penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan karena dia punya jabatan (RM), saksi tahu karena dulu saksi pernah menduduki jabatan serupa di Bank UOB Surabaya;
- Bahwa Termohon beragama Islam sejak kecil dan tidak pernah berpindah agama karena kami sekeluarga semua muslim kecuali 1 orang yakni saksi sendiri selaku kakaknya Termohon beragama Kristen karena ikut dengan suami;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, setahu saya yang membiayai kebutuhan sehari-hari adalah Termohon sendiri, kadang-kadang saja Pemohon mengirim susu untuk anaknya kalau tidak salah hanya 2 doz saja satu bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memakai tanda salib itu hanya sebagai aksesoris pakaian saja dan tanda salib itu pemberian dari saksi, dan tidak benar kalau Termohon pindah ke agama Kristen, dan Termohon tidak pernah beribadah seperti Agama Kristen di Gereja, Memang Termohon pernah bersama saksi mampir ke gereja Waktu itu kejadiannya Termohon di Mall karena gereja yang saksi tempati ada di dalam Mall juga sehingga Termohon mampir ke Gereja dan saat Termohon menunggu saksi ia memanfaatkan untuk berfoto di depan Gereja;
- Bahwa tidak pernah dan tidak benar kalau Termohon suka minuman keras dan berperilaku kasar, Termohon itu karakternya lembut. Justru Pemohon sendiri yang suka minum-minuman keras;

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi karena sudah mereka juga menghendaki bercerai, dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis dan dikirim secara ecourt pada tanggal 02 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis dan dikirim secara ecourt pada tanggal 02 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Roesiyati, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kembali ke agamanya semula yakni beragama Nasrani. Termohon sering tersinggung dan berani kepada Pemohon, Termohon sulit diberi nasehat oleh Pemohon dan sering membangkang kepada Pemohon. Disamping itu Termohon pernah menelpon Orang tuanya dengan video Call dengan Pemohon dimana waktu itu Pemohon hanya menggunakan celana pendek sehingga Pemohon marah dan membentak Termohon agar menjaga adab dan etika dan kemudian orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon dan menyampaikan kata kata dengan emosional didepan orang tua Pemohon. Puncak kehancuran rumah tangga terjadi karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama setahun dan selama itupula Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi satu sama lain;

Menimbang bahwa atas dalil dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalam hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Akan tetapi Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tentang sebab-sebab pertengkaran oleh karena :

- Termohon sampai sekarang tetap beragama islam, Termohon secara hukum tetap memeluk Agama Islam, justru Pemohon sendiri tidak menjalankan sholat lima waktu dan tidak pernah mengajak Termohon untuk melakukan sholat berjamaah, disamping itu Pemohon tidak pernah mengajarkan tentang seluk beluk Agama Islam kepada Termohon .
- Sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan juga tidak memberi nafkah buat anak. Pemohon tidak pernah merawat anak;

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon termasuk orang yang punya sifat temperamental (suka emosional) dan sering membentak bentak kepada Termohon;
- Pemohon selalu menuruti kemauan orang tuanya, Orang tua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon menolak dan menunda nunda untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon serta anak sehingga akibatnya Termohon dan anak ikut Kartu Keluarga orang tua Termohon;
- Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Nelli Dwijayanti sejak Bulan Mei 2022;
- Pemohon tidak pernah mengenalkan Termohon kepada keluarga besarnya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama pada tanggal 30 Mei 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023;
2. Antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10, P11,P12,P.13,P.14,P.15 P.16,P.17,P.18,P.19,P.20 dan P.21serta Saksi-saksi yaitu 1.Elvira binti Martin Ngantung 2. Endang Dianita binti Handoko;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 30 Mei 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang bahwa bukti P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10, P11,P12,P.13,P.14,P.15 P.16,P.17,P.18,P.19,P.20 dan P.21 adalah berupa print out dari hand phone berupa foto-foto dan chat dari whatsapp dalam persidangan bukti bukti tersebut dibantah oleh Termohon. Maka menurut Majelis Hakim bukti bukti surat tersebut bukanlah alat bukti yang bersifat langsung dan berdiri sendiri dan bukti tersebut baru mempunyai nilai kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan alat bukti yang bersifat langsung dan sah. Dan bukti-bukti Pemohon tersebut bukan merupakan fotokopi gambar/foto yang telah disesuaikan hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut berupa hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya dan pula kenyataannya tidak ditemukan dalam berita acara sidang alat bukti berupa akta maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mendukung bukti bukti tersebut. sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi 1 (Elvira binti Martin Ngantung) dan saksi 2 (Endang Dianita binti Handoko) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon melakukan ajaran Agama Kristen,

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki sifat keras kepala, sering tersinggung, berani kepada Pemohon, Termohon tidak menuruti perkataan dan nasihat dari Pemohon;

2. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya setelah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun sampai sekarang;

3. Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

4. Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank UOB di Surabaya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9,T.10 T.11,T.12,T.13,T.14,T.15,T.16,T.17,T.18,T.19,T.20,T.21,T.22,T.23,T.24,T.25,T.26,T.27,T.28,T.29,T.30 serta saksi-saksi yaitu: 1. Lindri Mariestaningrum binti Handi Koesnandar, 2. Seruni Marinda Prajayanti binti Bambang Margiadi Pantjadarma;

Menimbang, bahwa bukti T.1,T.2,T.3 dan T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 T.11,T.12, T.13, T.14,T.15, T.16,T.17,T.18,T.19,T.20,T.21,T.22, T.23, T.26 T.27 dan T.28 adalah berupa print out dari hand phone berupa foto-foto dan chat dari whatsapp dalam persidangan bukti bukti tersebut dibantah oleh Pemohon. Maka menurut Majelis Hakim bukti bukti surat tersebut bukanlah alat bukti yang bersifat langsung dan berdiri sendiri dan bukti tersebut baru mempunyai nilai kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan alat bukti yang bersifat langsung dan sah. Dan bukti-bukti Termohon tersebut bukan merupakan fotokopi gambar/foto yang telah disesuaikan hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut berupa hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya dan pula kenyataannya tidak ditemukan dalam berita acara sidang alat bukti berupa

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang mendukung bukti bukti tersebut. sehingga bukti-bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa bukti T.24, T.25, T.29 dan T.30 isinya tidak dibantah oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut telah memiliki mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon yang bernama Lindri Mariestaningrum binti Handi Koesnandar dan saksi 2 Termohon yang bernama Seruni Marinda Prajayanti binti Bambang Margiadi Pantjadarma memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut peraturan yang berlaku dihadapan Pejabat Pencatat Nikah dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023;
2. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mempunyai sifat emosional dan kalau bicara dengan Termohon sering membentak bentak. Pemohon egois dan ingin menangnya sendiri, tidak mau menerima keluarga besar Termohon. Dan Pemohon tidak pernah masuk ke rumah saksi (orang tua Termohon) dan tidak pernah mau berkumpul kalau ada acara Keluarga besar Termohon;
3. Termohon sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah Agama lain (Kristen), kalau Termohon pernah memakai kalung salib maka itu adalah untuk menghormati pemberian kakak kandung Termohon yang beragama Kristen yang memberi kalung salib tersebut kepada Termohon; Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kelahiran anak yakni sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang dan selama keduanya tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengunjungi serta Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
4. Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank UOB di Kota Surabaya dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga Termohon bekerja sebagai karyawan Bank UOB akan tetapi berada di bagian yang berbeda;

Menimbang bahwa Termohon dan juga kakak kandung Termohon yakni saksi kedua dari Termohon yang bernama Seruni Marinda Prajayanti binti Bambang Margiadi Pantjadarma keduanya adalah karyawan Bank UOB di Kota Surabaya. Pemohon membantah dalil Termohon serta keterangan saksi kedua Termohon tentang penghasilan atau gaji Pemohon setiap Bulan di bank UOB Surabaya sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bantahannya. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti penghasilan setiap Bulan Pemohon sebagai karyawan Bank UOB di Kota Surabaya adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon dan bukti-bukti dari Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama pada tanggal 30 Mei 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023;
2. Antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang. Selama pisah tersebut Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit untuk diberi nasehat oleh Pemohon, Termohon sering tersinggung dan berani kepada Pemohon . Disamping itu Pemohon menuduh Termohon yang awalnya beragama Islam telah pindah ke Agama Nasrani;

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank UOB di Kota Surabaya dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiistri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2023 dan selama pisah tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan satu sama lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. **Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ;.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تلايح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak pemeliharaan satu orang anak kandung yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi
2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk bertanggungjawab biaya pemeliharaan satu orang anaknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau berumur 21 tahun.
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak awal pernikahan yakni sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang dengan jumlah total tuntutan Nafkah lampau sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya menolak semua gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Selama menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023;
2. Rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang;
3. Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank UOB di Kota Surabaya; dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi dan Tergugat Rekonvensi juga membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti bukti surat serta saksi-saksi,

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai satu orang anak dan setelah rumah tangga diwarnai oleh perselisihan dan

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran maka akibat dari perselisihan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank UOB di Kota Surabaya; dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Hak asuh untuk seorang anak, .Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk seorang anaknya, Tergugat Rekonvensi secara umum menolak semua gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023 dan terbukti pula bahwa anak tersebut yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;;

Menimbang bahwa tidak ada bukti dari Tergugat Rekonvensi yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung tidak layak dan tidak patut untuk mengasuh dan memelihara anak dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengunjungi anak Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023;

Menimbang bahwa majelis perlu mengemukakan kaidah hukum dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadlonah terhadap satu orang anak kandung yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun selama ini satu orang anak kandung yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi (ibu kandung) ,maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya tetap diberi hak untuk bertemu, menjenguk dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah pemeliharaan anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan seorang anak tersebut diatas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan,

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara umum menolak gugatan Penggugat Rekonvensi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “. maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada seorang anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Bank UOB di Kota Surabaya; dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 1.500.000,-setiap bulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian. Majelis patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan seorang anak yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023 sebesar Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Petitum Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah Madhiyah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kekurangan nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak awal pernikahan yakni sejak Bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang dengan jumlah total tuntutan Nafkah lampau sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan menolak semua gugatan rekonvensi dari Penggugat;

Menimbang bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menerangkan sejak awal menikah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak awal pernikahan. Akan tetapi dipersidangan terbukti selama pisah tempat tinggal yakni sejak Bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang ini di Bulan Desember 2024 atau selama 19 bulan, dan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya setiap Bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai karyawan Bank UOB di Surabaya dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madyah patut dikabulkan sebagian. Untuk itu maka majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang di Bulan Desember 2024 selama 19 bulan dengan jumlah keseluruhan Nafkah Madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah Iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah). dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian. Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama tiga Bulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah total uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan menolak semua gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istridan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sejak menikah pada tanggal 30 Mei 2021 dan Penggugat Rekonvensi telah melahirkan dan mengasuh seorang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, namun demikian tuntutan Pengugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan Bank UOB di Surabaya maka dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan mut'ah sebagian dan menetapkan sendiri dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa karena nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah itu merupakan kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, begitu pula nafkah anak itu tetap menjadi kewajiban ayahnya sekalipun kedua orang tuanya bercerai, maka agar suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya secara ihsan sesuai tuntunan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri dan anak-anaknya serta dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian maka kewajiban nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar lunas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Anak kandung binti Irvan Aditya, tanggal lahir 06 Juni 2023 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Nafkah madliyah selama 19 bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah pemeliharaan seorang anak tersebut diatas minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 diatas;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)